



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 18 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR  
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa, perlu mengubah Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1985 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
- b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
- c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
- b. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

- (1) Mahasiswa berkewajiban hadir untuk mengikuti kuliah dan/atau praktik sekurang-kurangnya 75% dari seluruh jam tatap muka yang terjadwal pada suatu semester.
  - (2) Mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah mengikuti 75% dari seluruh jam tatap muka kuliah dan/atau praktik dalam suatu semester berhak mengikuti ujian.
  - (3) Mahasiswa yang telah melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen, serta mengikuti ujian berkala, tengah semester, dan akhir semester berhak mendapatkan nilai dalam bentuk huruf dan bobotnya.
  - (4) Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan, praktik dan/atau kerja lapangan, serta ujian, berhak mendapatkan nilai PPL, PKL, dan/atau KKN dalam bentuk huruf dan bobotnya.
  - (5) Mahasiswa yang mendapatkan nilai K selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak tanggal yudisium berhak mendapatkan nilai dari dosen setelah melengkapi segala persyaratan yang belum terpenuhi.
  - (6) Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengulang mata kuliah dengan ketentuan nilai tertinggi menjadi nilai akhir.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sedangkan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

#### **Sistem Penilaian**

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan menggunakan Pedoman Acuan Patokan (PAP).
  - (2) Nilai hasil belajar bagi mahasiswa yang telah memenuhi semua syarat atau unsur penilaian dinyatakan dengan huruf A, AB, B, BC, C, CD, D, atau E.
  - (3) Nilai hasil belajar bagi mahasiswa yang belum memenuhi salah satu syarat atau unsur penilaian dinyatakan dengan huruf K.
  - (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester dinyatakan gagal dan kepadanya diberikan nilai 0 (nol).
  - (5) Masa berlaku nilai K adalah 30 hari sejak tanggal yudisium pada tiap semester. Jika sampai dengan tenggat waktu tersebut tidak terjadi pengubahan nilai, maka nilai K tersebut akan secara otomatis berubah menjadi E dengan nilai 0 (nol).
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 4**

#### **Kriteria Penilaian**

Kriteria penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf sebagai berikut:

- A apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai lebih dari 86 sampai dengan 100
- AB apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai lebih dari 81 sampai dengan 85
- B apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai lebih dari 71 sampai dengan 80
- BC apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai lebih dari 66 sampai dengan 70
- C apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai lebih dari 61 sampai dengan 65

- CD apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai lebih dari 56 sampai dengan 60  
D apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai lebih dari 51 sampai dengan 55  
E apabila biji rata-rata mahasiswa mencapai 50 atau kurang.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

##### **Prosedur Penentuan Nilai Akhir**

- (1) Masing-masing bentuk pengukuran hasil belajar mahasiswa sebagaimana diatur pada Pasal 6 dinamakan Nilai Harian (NH), Nilai Ujian Tengah Semester (NM), dan Nilai Ujian Akhir Semester (NS).
- (2) Masing-masing bentuk pengukuran hasil belajar mahasiswa sebagaimana diatur di dalam ayat (1) pasal ini diberi bobot a, b, dan c yang besarnya bergantung pada karakteristik setiap mata kuliah di setiap program studi.
- (3) Nilai Akhir (NA) hasil belajar mahasiswa dihitung dengan rumus:

$$NA = \frac{(NH \times a) + (NM \times b) + (NS \times c)}{a + b + c}$$

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

##### **Penilaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

- (1) Penilaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi dilakukan dengan pengukuran melalui konsistensi logis isi karya ilmiah (X1), kadar keaslian (X2), mutu ilmiah (X3), bahasa (X4), dan tata tulis (X5).
- (2) Aspek pengukuran dari masing-masing komponen sebagaimana diatur pada ayat (1) ditentukan oleh kedalaman (Y1), keluasan bahan (Y2), ketepatan dalam memberikan jawaban/penjelasan (Y3), kelancaran dalam memberikan jawaban/penjelasan (Y4), dan sikap ilmiah (Y5).
- (3) Alat dan pembobotan masing-masing aspek pengukuran ditentukan oleh fakultas sejauh menyangkut Tugas Akhir dan Skripsi, atau oleh Program Pascasarjana sejauh menyangkut Tesis dan Disertasi.
- (4) Nilai Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi ditentukan dengan formula yang ditetapkan oleh fakultas sejauh menyangkut Tugas Akhir dan Skripsi, atau oleh Program Pascasarjana sejauh menyangkut Tesis dan Disertasi.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 16**

##### **Predikat Kelulusan**

- (1) Predikat kelulusan bagi mahasiswa jenjang Strata Satu (S1) dan Diploma adalah:
  - a. dengan pujian, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih besar dari 3,50 sampai dengan 4,00;
  - b. sangat memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih besar dari 2,75 sampai dengan 3,50;
  - c. memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif sama atau lebih besar dari 2,00 sampai dengan 2,75.
- (2) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program Magister adalah:
  - a. dengan pujian, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih besar dari 3,60 sampai dengan 4,00;
  - b. sangat memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih besar dari 3,30 sampai dengan 3,60;
  - c. memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif sama atau lebih besar dari 3,00 sampai dengan 3,30.

- (3) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program Doktor adalah:
- dengan pujian, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih besar dari 3,70 sampai dengan 4,00;
  - sangat memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif lebih besar dari 3,50 sampai dengan 3,70;
  - memuaskan, apabila mahasiswa mencapai IP Kumulatif sama atau lebih besar dari 3,25 sampai dengan 3,50.
- (4) Predikat kelulusan Dengan Pujian diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi tanpa mengulang mata kuliah untuk:
- program Diploma 3 selama-lamanya enam semester;
  - program Sarjana selama-lamanya sembilan semester;
  - program Magister selama-lamanya lima semester;
  - program Doktor selama-lamanya tujuh semester.

## Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Juli 2010



**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDJONO SASTROATMODJO**  
**NIP 19520815 198203 1 007**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Kepala UPT
8. Ketua Jurusan/Program
9. Sekretaris dan Anggota Senat Universitas
10. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
11. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Semarang.